



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lie Siu Sen Alias Afui
2. Tempat lahir : Selindung
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 05 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas
7. Agama : Buddha
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan 06 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/V/2022/Sek Pmk tertanggal 05 Mei 2022;

Terdakwa Lie Siu Sen Alias Afui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Dodot Sudiyanto, S.H., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas yang beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor PDM-14/SBS.1/Eoh.2/06/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui berupa pidana penjara selama 3 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah corong plastik dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah takaran bbm plastik dalam kondisi pecah;

agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban a/n Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa;

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;

agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa LIU SIU SEN Alias AFUI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2022 bertempat di rumah/ warung milik Saksi JIE LIUNG Alias ALIUNG yang beralamat di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari perasaan sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya yang bernama A SEM yang diduga telah merusak sepeda engkol milik Terdakwa, pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju warung tempat kejadian perkara dengan membawa sebilah parang panjang bergagang kayu dengan maksud untuk menakut-nakuti Saksi LIE FUN. Sesampainya di tempat kejadian perkara Terdakwa masuk dari pintu depan sementara Saksi LIE FUN berada di meja kasir. Terdakwa kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat penjualan bensin sehingga barang-barang berupa 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima liter), 1 (satu) buah corong plastik, dan 1 (satu) buah takaran bbm plastik pecah terkena ayunan parang tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil berkata: "*kenapa kalian merusakkan sepedaku? kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian*". Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIE FUN merasa ketakutan;

Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

ATAU

Kedua:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LIU SIU SEN Alias AFUI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2022 bertempat di rumah/ warung milik Saksi JIE LIUNG Alias ALIUNG yang beralamat di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari perasaan sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya yang bernama A SEM yang diduga telah merusak sepeda engkol milik Terdakwa, pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju warung tempat kejadian perkara dengan membawa sebilah parang panjang bergagang kayu dengan maksud untuk menakut-nakuti Saksi LIE FUN. Sesampainya di tempat kejadian perkara Terdakwa masuk dari pintu depan sementara Saksi LIE FUN berada di meja kasir. Terdakwa kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat penjualan bensin sehingga barang-barang berupa 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima liter), 1 (satu) buah corong plastik, dan 1 (satu) buah takaran bbm plastik pecah terkena ayunan parang tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil berkata: *"kenapa kalian merusakkan sepedaku? kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian"*. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIE FUN merasa ketakutan;

Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa LIU SIU SEN Alias AFUI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2022 bertempat di rumah/ warung milik Saksi JIE LIUNG Alias ALIUNG yang beralamat di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari perasaan sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya yang bernama A SEM yang diduga telah merusak sepeda engkol milik Terdakwa, pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju warung tempat kejadian perkara dengan membawa sebilah parang panjang bergagang kayu dengan maksud untuk menakut-nakuti Saksi LIE FUN. Sesampainya di tempat kejadian perkara Terdakwa masuk dari pintu depan sementara Saksi LIE FUN berada di meja kasir. Terdakwa kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat penjualan bensin sehingga barang-barang berupa 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima liter), 1 (satu) buah corong plastik, dan 1 (satu) buah takaran bbm plastik pecah terkena ayunan parang tersebut. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sambil berkata: *"kenapa kalian merusakkan sepedaku? kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian"*. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LIE FUN merasa ketakutan;

Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lie Fun Anak Lo Thet Fa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana berupa ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. Lie Siu Sen Alias Afui, yang beralamat di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah tepatnya di warung pada rumah tersebut sambil menerima telepon, tiba-tiba datang Terdakwa Lie Siu Sen Alias Afui sambil membawa sebilah parang panjang sambil mengayunkan parang tersebut ke dinding warung tersebut dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak sambil berkata "*kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian*". Saksi pun langsung berteriak meminta tolong sambil ketakutan, kemudian Saksi Lina pun keluar dari dalam rumah disusul abang kandung Saksi, yaitu Saksi JIE LIUNG Alias ALIUNG. Melihat keberadaan Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG, Terdakwa pun langsung pergi dan Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG berusaha untuk mengejar Terdakwa, namun dicegah oleh Saksi LINA karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat, dan kemudian disepakati Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain mengancam, Terdakwa juga marah-marah sambil mengatakan "*jangan hanya karena kamu wanita aku tidak berani bunuh kamu*";
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam dan merusak warung Saksi saja, namun tidak sampai melukai Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun hanya mengancam dari pinggir jalan di depan rumah Saksi, dan akhirnya Terdakwa melakukan pengancaman serta masuk ke rumah Saksi serta merusak barang-barang di rumah Saksi tersebut, dan Terdakwa juga pernah merusakkan kandang burung abang kandung Saksi. Perbuatan Terdakwa sudah sering didamaikan di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor desa dan dibuatkan surat pernyataan, namun Terdakwa masih tetap melakukannya;

- Bahwa Terdakwa menuduh adik kandung Saksi telah merusak sepeda milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah, padahal perbuatan tersebut tidak ada dilakukan oleh adik kandung Saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi, keluarga Saksi juga sering diancam oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sering mengancam warga desa tempat Saksi tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi merasa terancam dan ketakutan apabila Terdakwa nekat akan membunuh Saksi;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sama sekali tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi parang tersebut diayun-ayunkan ke atas dan kemudian merusak barang di rumah atau warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berteriak sambil mengancam akan membunuh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan yaitu pada pokoknya Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman hanya menakut-nakuti saja, dan hal itu Terdakwa lakukan karena sebelumnya abang kandung Saksi telah menebang pohon pisang milik Terdakwa;

2. Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana berupa ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. Lie Siu Sen Alias Afui, yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang menjadi korban atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah adik kandung Saksi yang bernama Saksi Lie Fun;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada waktu itu saat Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar suara gaduh di depan rumah/ warung Saksi dan Saksi mendengar istri Saksi dan adik kandung Saksi berteriak sambil meminta tolong, kemudian Saksi bergegas menuju ke depan rumah dan Saksi melihat Saksi LINA dan Saksi LIE FUN nampak ketakutan, sedangkan Terdakwa membawa sebilah parang panjang sambil mengayunkan parang tersebut ke dinding warung Saksi dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak, sambil berkata: *"kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian"*. Melihat keberadaan Saksi, Terdakwa langsung pergi dan Saksi berusaha untuk mengejanya, namun Saksi dicegah oleh istri Saksi. Akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat, dan kemudian disepakati bahwa Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain mengancam, Terdakwa juga marah-marah sambil mengatakan *"jangan hanya karena kamu wanita aku tidak berani bunuh kamu"*;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam dan merusak warung saja, namun tidak sampai melukai Saksi LIE FUN;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun hanya mengancam dari pinggir jalan di depan rumah Saksi, dan akhirnya Terdakwa melakukan pengancaman serta masuk ke rumah Saksi serta merusak barang-barang di rumah Saksi tersebut, dan Terdakwa juga pernah merusakkan kandang burung Saksi. Perbuatan Terdakwa sudah sering didamaikan di kantor desa dan dibuatkan surat pernyataan, namun Terdakwa masih tetap melakukannya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuduh adik kandung Saksi telah merusak sepeda milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah, padahal perbuatan tersebut tidak ada dilakukan oleh adik kandung Saksi tersebut;
- Bahwa selain Saksi, keluarga Saksi juga sering diancam oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sering mengancam warga desa tempat Saksi tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi merasa terancam dan ketakutan apabila Terdakwa nekat akan membunuh Saksi;
- Bahwa abang kandung Saksi pernah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi parang tersebut diayun-ayunkan ke atas dan kemudian merusak barang di rumah atau warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ketika kecil termasuk anak yang nakal;
- Bahwa Terdakwa pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, namun telah dikeluarkan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dibuang ke tengah laut oleh warga desa, namun kembali lagi karena diselamatkan oleh kapal lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa merasa keberatan dengan semua keterangan Saksi dan Terdakwa juga ada ditakut-takuti akan dipukul dengan kayu oleh Saksi;

3. Saksi Lina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana berupa ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. Lie Siu Sen Alias Afui, yang beralamat di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama Saksi Lie Fun;
- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada waktu itu saat Saksi sedang berada di dapur, Saksi mendengar suara gaduh di depan rumah/ warung Saksi dan Saksi mendengar adik ipar Saksi berteriak sambil meminta tolong, kemudian Saksi bergegas menuju ke depan rumah dan Saksi melihat Saksi LIE FUN nampak ketakutan, sedangkan Terdakwa membawa sebilah parang panjang sambil mengayunkan parang tersebut ke dinding warung Saksi dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak, sambil berkata: *"kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian"*. Kemudian Saksi JIE LUNG keluar ke depan rumah, melihat keberadaan Saksi JIE LUNG, Terdakwa pun langsung pergi dan Saksi JIE LUNG berusaha untuk mengejanya, namun Saksi cegah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Saksi JIE LUNG melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat, dan kemudian disepakati bahwa Saksi JIE LUNG akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain mengancam, Terdakwa juga marah-marah sambil mengatakan *"jangan hanya karena kamu wanita aku tidak berani bunuh kamu"*;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam dan merusak warung saja, namun tidak sampai melukai Saksi LIE FUN;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan ancaman dengan menggunakan senjata tajam, namun hanya mengancam dari pinggir jalan di depan rumah Saksi, dan akhirnya Terdakwa melakukan pengancaman serta masuk ke rumah serta merusak barang-barang di rumah Saksi tersebut, dan Terdakwa juga pernah merusak kandang burung abang ipar Saksi. Perbuatan Terdakwa sudah sering didamaikan di kantor desa dan dibuatkan surat pernyataan, namun Terdakwa masih tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menuduh adik ipar Saksi telah merusak sepeda milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah, padahal perbuatan tersebut tidak ada dilakukan oleh adik ipar Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain adik ipar Saksi, Saksi dan suami Saksi juga sering diancam oleh Terdakwa, bahkan Saksi sering difitnah dan serta dimaki-maki oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga sering mengancam warga desa tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi sama sekali tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi yang paling lama Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sepermainan suami Saksi ketika kecil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak sedang mabuk atau habis meminum minuman keras sewaktu melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan keluarga Saksi merasa terancam dan ketakutan apabila Terdakwa nekat akan benar-benar membunuh Saksi dan keluarga;
- Bahwa abang ipar Saksi pernah bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi parang tersebut diayun-ayunkan ke atas dan kemudian merusak barang di rumah atau warung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **dr. Dini Arry Kristianti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan jabatan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melaksanakan dokter spesialis yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku yang memiliki fokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan terhadap gangguan emosional, kejiwaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2022 bertempat di RSUD Sambas, Ahli melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap seseorang laki-laki yang bernama Lie Siu Sen Alias Afui;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Terdakwa menderita gejala gangguan jiwa dengan kemungkinan diagnosis berupa Gangguan Waham Tetap atau merupakan suatu gangguan psikiatri yang



ditandai dengan adanya waham yang berlangsung lama sebagai satu-satunya gejala yang mencolok, dan kemungkinan diagnosis lain Retardasi Mental Ringan dengan terdapat perilaku yang memerlukan perhatian atau terapi;

- Bahwa Sdr. Lie Siu Sen Alias Afui tidak sampai mencelakai atau membahayakan orang disekitarnya, pikirannya hanya berkutat terhadap 3 (tiga) orang tionghoa tersebut merasa curiga terhadap mereka namun tidak ada indikasi untuk menyerang mereka, namun kosentrasinya bisa naik dan turun;
- Bahwa dari pemeriksaan, Sdr. Lie Siu Sen Alias Afui tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena ia merasakan dalam alam pikirannya ia merasa terganggu dan mencoba untuk mempertahankan diri karena merasa 3 (tiga) orang adik beradik tionghoa tersebut sering mengganggunya;
- Bahwa orang yang mengalami gejala gangguan jiwa dengan diagnosis Gangguan Waham Menetap tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa orang yang mengalami gejala gangguan jiwa dengan diagnosis Gangguan Waham Menetap memang sangat memerlukan pengobatan;
- Bahwa keputusan untuk memasukan ke Rumah Sakit Jiwa tergantung dari hasil observasi terhadap orang yang mengalami Gangguan Waham Menetap tersebut;
- Bahwa bila merasa terancam atau merasa akan dicelakai, maka orang yang mengalami Gangguan Waham Menetap bisa membahayakan;
- Bahwa orang yang mengalami Gangguan Waham Menetap bisa mengendalikan emosinya, namun sifat permusuhan tetap selalu ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 013/772/RS-SBS/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Sambas dan ditandatangani oleh dr Dini Arry Kristianti, SpKJ selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menyatakan saat ini kondisi fisik sehat. Tidak ada keluhan fisik yang berarti, sedang menahan lapar, karena belum waktu makan;
- 2) Riwayat sakit jiwa, riwayat kejang, riwayat cedera kepala, dan riwayat sakit sampai dirawat di RS sebelumnya disangkal Terdakwa;



- 3) Riwayat penggunaan obat-obatan tanpa resep dokter dan penggunaan minuman beralkohol disangkal Terdakwa;
- 4) Riwayat gangguan jiwa pada keluarga tidak diketahui oleh Terdakwa;
- 5) Saat ini Terdakwa menyatakan kurang nyaman karena sedang menahan lapar. Jadwal makannya dikatakannya merupakan jadwal makan sore yang sebentar lagi akan dihidangkan. Terdakwa juga merasa tidak nyaman di Lapas Rutan Sambas karena sempit, berada 1 sel dengan tahanan lain. Ketidaknyamanan itu juga disebabkan adanya orang yang bisa menghubungi teman satu selnya untuk membuatnya merasa terganggu. Orang yang menghubungi teman satu selnya ini merupakan 3 orang adik beradik Tionghoa yang merupakan tetangga Terdakwa. Terdakwa menjelaskan bahwa tetangga Tionghoanya ini bisa menghubungi melalui handphone siapa saja yang berada di dekat Terdakwa dan menyampaikan kepada mereka untuk berhati-hati terhadapnya atau untuk mengawasi dan menggangukannya, termasuk teman satu selnya. Ketika sedang tidur misalnya, teman satu selnya sering menggerakkan kakinya mengenai Terdakwa yang membuatnya terbangun. Menurutnya ini pasti karena teman satu selnya sudah diberitahu oleh 3 orang adik beradik ini tentang keberadaan dirinya. Hal ini membuat Terdakwa merasa tidak nyaman dan tidak betah. Tidur Terdakwa juga tidak seperti ketika di rumah namun secara umum Terdakwa menyampaikan masih bisa tidur walaupun tidak nyenyak. Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia tidak merasa putus asa atau ingin menyerah untuk melanjutkan hidup walaupun sekarang berada di Lapas;
- 6) Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapinya saat ini berkaitan dengan 3 orang adik beradik Tionghoa yang disampaikannya sering menggangukannya, tidak ingin kalah, dan dengki terhadapnya. Ketika ditanyakan apakah mereka ingin mencelakainya atau membunuhnya Terdakwa menyangkalnya. Mereka pernah menebang pohon di tanahnya. Mereka juga selalu bisa menghubungi siapapun yang berada di sekitar Terdakwa untuk menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di oleh daerah tersebut. Menurut Terdakwa handphone merupakan alat yang biasa dipakai 3 orang adik beradik itu untuk menghubungi orang-orang di sekitarnya. Mereka tahu Terdakwa sedang berada di mana dengan perantaraan handphone ini, karena mereka bisa saling terhubung dengan orang di sekitarnya. Ketika sudah terhubung dengan orang di sekitarnya 3 orang adik beradik ini menyampaikan bahwa ada Terdakwa di daerah tersebut dan kadang disampaikannya bahwa dia sedang membawa parang. Padahal

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



parang tersebut dipakainya untuk bekerja. Terdakwa terganggu karena merasa terus diawasi. Ketika berada di Selakau, di Singkawang bahkan ketika dia berada di ibukota kabupaten pun, Terdakwa yakin 3 orang adik beradik ini bisa menghubungi orang-orang di daerah tersebut bahkan Bapak Bupati dengan handphone untuk menyampaikan bahwa dia berada di lingkungan sekitar kota Sambas;

7) Terdakwa menyangkal ketika ditanya tentang apakah 3 orang adik beradik ini berbuat seperti itu karena menginginkan tanah warisannya, juga menyangkal mereka ingin mencelekainya atau membunuhnya. Terdakwa juga menyangkal adanya gangguan lain dari orang lain selain 3 orang adik beradik ini. Terdakwa juga menyangkal adanya gangguan lain semisal penampakan yang menyeramkan, teror suara yang menyeramkan atau gangguan lain yang sifatnya tidak nampak dari 3 orang adik beradik ini;

8) Terdakwa menyangkal adanya suara-suara yang tidak ada tahu sumbernya yang membisikinya, suara yang berisik di telinga yang menyampaikan bahwa 3 orang adik beradik tionghoa ini ingin mengganggu juga disangkalnya;

9) Pada saat kejadian Terdakwa mendatangi kedai milik 3 orang adik beradik dan menghamburkan dagangan mereka, Terdakwa menyampaikan karena dirinya marah diganggu oleh mereka. Dirinya marah karena merasa diawasi terus dan bukan karena ada suara di telinga yang membisikan melakukan hal tersebut, dan bukan untuk melukai atau membunuh mereka.

Kesimpulan:

Didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa dengan kemungkinan diagnosis berupa gangguan waham menetap. Kemungkinan diagnosis lain: retardasi mental ringan dengan terdapat hendaknya perilaku yang bermakna dan memerlukan perhatian dan atau terapi;

Saran:

Oleh karena pemeriksaan hanya dilakukan pada satu waktu dan kurang bisa mengobservasi perilaku Terdakwa di waktu lain, dan untuk memperlihatkan konsistensi gangguan maka kami menyarankan untuk Terdakwa diobservasi di RSJ Singkawang yang mempunyai fasilitas rawat inap sehingga diagnosis bisa secara yakin ditegakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sambas sehubungan dengan telah melakukan pengancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi LIE FUN, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa yang menjadi korban atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Lie Fun, Saksi Lina, dan Saksi Jie Liung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dari rumah Terdakwa, ia mendatangi rumah Saksi Lie Fun sambil membawa sebilah parang panjang dan mendatangi rumah korban sambil mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak, sambil berkata "*mengapa kamu merusakkan sepedaku*";
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya Saksi A SEM karena Saksi A SEM telah merusak sepeda Terdakwa hingga tidak berfungsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sendiri Saksi A SEM merusak sepeda Terdakwa hingga tidak berfungsi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut seorang diri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menakut-nakuti saja;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah corong plastik dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah takaran bbm plastik dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pen.Pid/2022/PN Sbs tanggal 18 Mei 2022, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa dan Terdakwa, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap barang dengan menggunakan senjata tajam dan ancaman kekerasan terhadap orang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi Lie Fun, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
- 2) Yang menjadi korban atas pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Lie Fun, Saksi Lina, dan Saksi Jie Liung. Selain itu, dinding warung dan peralatan menjual bensin juga rusak;
- 3) Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu;
- 4) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi rumah tempat Saksi Lie Fun, Saksi Lina, dan Saksi Jie Liung tinggal sambil membawa sebilah parang panjang dan selanjutnya mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak, sambil berkata: "*mengapa kamu merusakkan sepeda ku*" kepada Saksi Lie Fun;
- 5) Kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya ketika Saksi Lie Fun sedang berada di rumah tepatnya di warung yang terletak di depan rumah tersebut sambil menerima telepon, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang panjang dan mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat menjual bensin sehingga peralatan bensin tersebut rusak sambil berkata "*kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian*". Saksi Lie Fun pun langsung berteriak meminta tolong sambil ketakutan, kemudian Saksi Lina keluar dari dalam rumah disusul Saksi JIE LIUNG Alias ALIUNG. Melihat keberadaan Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG, Terdakwa pun langsung pergi dan Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG berusaha untuk mengejar Terdakwa, namun dicegah oleh Saksi LINA. Akhirnya Saksi JIE

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIUNG alias ALIUNG melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

6) Selain mengancam, Terdakwa juga marah-marah kepada Saksi Lie Fun sambil mengatakan "*jangan hanya karena kamu wanita aku tidak berani bunuh kamu*";

7) Terdakwa hanya mengancam dan merusak warung Saksi Lie Fun saja, namun tidak sampai melukai Saksi Lie Fun;

8) Penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya Sdr. A SEM karena Sdr. A SEM telah merusak sepeda Terdakwa hingga tidak berfungsi lagi;

9) Terdakwa tidak pernah melihat sendiri Sdr. A SEM merusak sepeda Terdakwa, namun didasarkan asumsi Terdakwa saja;

10) Tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menakut-nakuti Saksi Lie Fun;

11) Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lie Fun dan keluarga Saksi Lie Fun merasa terancam dan ketakutan apabila Terdakwa nekat membunuh;

10) Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 013/772/RS-SBS/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Sambas dan ditandatangani oleh dr Dini Arry Kristianti, SpKJ selaku Ahli, disimpulkan bahwa Terdakwa menderita gejala gangguan jiwa dengan kemungkinan diagnosis berupa Gangguan Waham Tetap atau merupakan suatu gangguan psikiatri yang ditandai dengan adanya waham yang berlangsung lama sebagai satu-satunya gejala yang mencolok, dan kemungkinan diagnosis lain Retardasi Mental Ringan dengan terdapat perilaku yang memerlukan perhatian atau terapi. Selain itu berdasarkan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena ia merasakan dalam alam pikirannya ia merasa terganggu dan mencoba untuk mempertahankan diri karena merasa 3 (tiga) orang adik beradik tionghoa yang menjadi Saksi, yaitu Saksi Lie Fun, Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa, dan Sdr. A Sem menggangukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

ATAU

Kedua:

Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Perbuatan Terdakwa Liu Siu Sen Alias Afui sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak"; dan
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah di dalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang, yang ternyata dari rumusan tindak pidana dimulai dengan kata "Barang siapa" dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan serta dirumuskan didalam pasal tersebut yang diancam dengan pidana;



Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, dimana kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Lie Siu Sen Alias Afui yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut benar adanya dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, tentang hal ini Majelis berpendapat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Barang siapa” dari dakwaan Penuntut Umum menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/ dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan/ atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan terjemahan dari teks Belanda “*wederrechtelijk*” yang artinya pada prinsipnya adalah tidak berhak atau tidak mempunyai hak, bertentangan dengan hak orang lain atau melawan hak orang



lain dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3 Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap barang dengan menggunakan senjata tajam dan ancaman kekerasan terhadap orang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wib di rumah atau warung milik Saksi Lie Fun, tepatnya di Dusun Selindung RT 010 RW 003, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas. Peristiwa tersebut terjadi awalnya ketika Saksi Lie Fun sedang berada di rumah tepatnya di warung yang terletak di depan rumah tersebut sambil menerima telepon, tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang panjang yang terbuat dari besi bergagang kayu dan mengayunkan parang tersebut ke dinding warung dan ke arah tempat menjual bensin sambil berkata “*mengapa kamu merusakkan sepeda ku*” kepada Saksi Lie Fun, lalu selanjutnya mengatakan “*kubunuh kalian, ku habisi nyawa kalian*”. Saksi Lie Fun pun langsung berteriak meminta tolong sambil ketakutan, kemudian Saksi Lina keluar dari dalam rumah disusul Saksi Jie Liung Alias Aliung. Melihat keberadaan Saksi Jie Liung Alias Aliung, Terdakwa pun langsung pergi dan Saksi Jie Liung Alias Aliung berusaha untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa, namun dicegah oleh Saksi LINA. Akhirnya Saksi JIE LIUNG alias ALIUNG melaporkan kejadian tersebut ke kepala dusun setempat, dan selanjutnya melaporkan ke pihak kepolisian. Bahwa selain merusak, Terdakwa juga marah-marah kepada Saksi Lie Fun sambil mengatakan "*jangan hanya karena kamu wanita aku tidak berani bunuh kamu*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lie Fun, Saksi Lina, dan Saksi Jie Liung merasa terancam dan ketakutan apabila Terdakwa nekat membunuh. Selain itu, dinding warung dan peralatan menjual bensin juga rusak akibat terkena sabetan parang yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati dan emosi terhadap Saksi LIE FUN dan abangnya Sdr. A SEM karena Sdr. A SEM telah merusak sepeda Terdakwa hingga tidak berfungsi lagi, namun Terdakwa mengaku bahwa ia tidak pernah melihat sendiri Sdr. A SEM merusak sepeda miliknya. Bahwa parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi dan lebih pendek dari pedang, yang biasanya digunakan alat potong atau alat tebas. Dalam perkara *a quo*, parang yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk menebas dan menikam barang-barang peralatan bensin di warung Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "membawa dan mempergunakan senjata tajam penikam" telah terpenuhi, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)" telah terpenuhi sepenuhnya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari Terdakwa karena dalam teori hukum pidana menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana atas seorang Terdakwa, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan pidananya saja, akan tetapi di sisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri Terdakwa dan lebih lanjut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/ pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurnanya akalnya atau karena sakit berubah akal maka Majelis Hakim boleh memerintahkan untuk menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa;
3. Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dijabarkan di atas menyebutkan "barangsiapa



melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab (Sudarto,1987:951) adalah, dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang – undang. Dalam hal ia berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang telah diperbuat oleh seseorang, maka orang yang telah berbuat tersebut haruslah mempertanggungjawabkan segala macam akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Di dalam hukum pidana istilah inilah yang dikenal dengan nama “pertanggungjawaban pidana” dengan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana ini barulah ada jika seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap tindak pidana yang dilakukan tersebut telah pula memenuhi semua elemen unsur yang menyusun pasal yang didakwakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapan seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Hal tersebut mana kala perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai suatu tindak pidana yang tidak ada alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*). Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang telah melakukan semua unsur tindak pidana/ delik yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena orang tersebut oleh undang-undang telah nyata-nyata menyatakan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Seseorang baru dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila:

a) Keadaan kejiwaannya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan lain sebagainya;
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe beweging*, melindur/



slaapwandel, mengigau karena demam/ *koorts*, dan lain sebagainya, atau dengan kata lain, dia dalam keadaan sadar;

b) Kemampuan jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mempengaruhi ketercelaan dari tindakan tersebut;

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*) dari seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi kemudian diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkewajiban untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara dimaksud untuk diketahui apakah orang tersebut benar-benar telah terbukti/ tidak melakukan perbuatan pidana, terhadap hal yang demikian nanti berhubungan dengan dapat atau tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Apabila berdasarkan bukti-bukti dan pendapat ahli (dokter/ psikiater) yang menyatakan bahwa orang itu masuk dalam salah satu kategori di atas, maka Majelis Hakim mengambil keputusan yang menyatakan orang tersebut telah nyata-nyata tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terhadap orang tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman/ pidana. Guna menindaklanjuti permasalahan dimaksud dan agar jangan sampai membahayakan diri Terdakwa dan orang lain/ masyarakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan yang memerintahkan supaya orang tersebut harus ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan sebagaimana amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Adami Chazawi berpendapat sama dengan pendapat Simons, dalam hal ini mereka mengacu kepada pendapat Pompe yang menyatakan bahwa keadaan jiwa disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum. Selanjutnya menurut Adami Chazawi, yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa si pembuat itu dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratny sehingga si pembuat tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada



atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang hakim, dan bukan ahli jiwa. Keterangan ahli oleh dokter jiwa (*psykiater*) di sidang pengadilan tentang keadaan jiwa si pembuat memang tidaklah wajib diikuti oleh Majelis Hakim, akan tetapi, oleh adanya alasan bahwa Majelis Hakim pada umumnya bukanlah ahli di bidang kejiwaan, maka sewajarnya pendapat ahli jiwa itu dipertimbangkan untuk memperkuat pendapat atau menjadi dasar pendapat Majelis Hakim (*Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas, Jakarta: Rajawali Persada, 2011, hlm: 23-24*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 013/772/RS-SBS/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Sambas dan ditandatangani oleh dr Dini Arry Kristianti, SpKJ, serta pengamatan langsung Majelis Hakim terhadap sikap dan perilaku Terdakwa selama proses persidangan berlangsung menunjukkan bahwa sikap Terdakwa berada dalam keadaan tidak sewajarnya dan serasa tidak dalam keadaan normal sebagai orang yang telah dewasa, dan hal tersebut juga telah didukung dengan keterangan Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) namun dikeluarkan, dan Terdakwa juga pernah dibuang ke laut oleh warga desa karena dianggap gila namun kembali lagi karena diselamatkan oleh kapal yang kebetulan lewat. Bahwa akibat dari keadaan Terdakwa yang demikian, Terdakwa sempat diperiksa di RSUD Sambas dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr Dini Arry Kristianti, SpKJ selaku dokter pemeriksa di RSUD Sambas tertanggal 30 Agustus 2022 dengan **kesimpulan:**

- bahwa pada Terdakwa didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa dengan kemungkinan diagnosis berupa Gangguan Waham Menetap. Selain itu, juga terdapat kemungkinan diagnosis lain berupa retardasi mental ringan dengan terdapat perilaku yang memerlukan perhatian dan atau terapi secepatnya;
- Terdakwa tidak dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa merasa terganggu dalam alam pikirannya dan mencoba untuk mempertahankan diri karena merasa 3 (tiga) orang adik beradik tionghoa yaitu Saksi Lie Fun, Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa, dan Sdr. A Sem sering mengganggunya;



Saran dokter:

- oleh karena pemeriksaan hanya dilakukan pada satu waktu dan kurang bisa mengobservasi perilaku Terdakwa secara utuh serta untuk memperlihatkan konsistensi gangguan, maka Terdakwa disarankan untuk dilakukan observasi di RSJ Singkawang yang mempunyai fasilitas rawat inap sehingga diagnosis bisa secara yakin ditegakkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjalani pemeriksaan namun berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi dan keadaan Terdakwa ketika ditanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tingkah laku Terdakwa, seperti misalnya Terdakwa tidak mampu menyampaikan jawaban yang sinkron dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya, kemudian Terdakwa juga ketika ditanya berbagai pertanyaan berbeda hanya dijawab dengan jawaban yang sama “*nak pulang*”. Selain itu, Terdakwa sejak awal hingga akhir proses persidangan hanya menunjukkan emosi yang sama yakni tertawa-tawa sendiri tanpa penyebab. Ketidakstabilan jiwa Terdakwa juga dibenarkan oleh petugas kejaksaan ketika persidangan di Rutan dengan menyampaikan bahwa rekan satu sel Terdakwa menyatakan Terdakwa terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa dan mental karena suka berbicara sendiri, tidak jelas, dan *ngawur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pada diri Terdakwa terganggu jiwanya akibat menderita penyakit berat jenis Gangguan Waham Menetap dan Retardasi Mental Ringan yang memerlukan perhatian khusus dan terapi pengobatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, yaitu pada diri Terdakwa telah ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu berupa alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi terhadap perbuatan itu kepada diri Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada hal-hal yang menghapuskan kesalahannya (terganggu jiwanya karena penyakit), sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum apabila memidana seseorang yang mengidap kelainan jiwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindakan yang tidak patut dan tidak adil, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum perihal jenis pemidanaan yang harus dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan menolak segala tuntutan dimaksud, dan oleh karenanya, Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena keadaan jiwa Terdakwa terganggu karena penyakit, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan saran dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi di kemudian hari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan supaya Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai berapa lamanya Terdakwa akan dirawat, akan ditentukan nantinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah corong plastik dalam kondisi pecah;
- 1 (satu) buah takaran bbm plastik dalam kondisi pecah;

yang telah disita dari Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa dan berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Lie Fun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lie Fun melalui Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs



• 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIE SIU SEN ALIAS AFUI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menggunakan Senjata Tajam Penikam" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah corong plastik dalam kondisi pecah;
 - 1 (satu) buah takaran bbm plastik dalam kondisi pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Lie Fun melalui Saksi Jie Liung Alias Aliung Anak Lo Thet Fa;

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;

Dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *tele-conference* pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, dan Terdakwa menghadap sendiri/ didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29